



Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Oleh :

Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si

Kepala Seksi Wilayah I

Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD II)

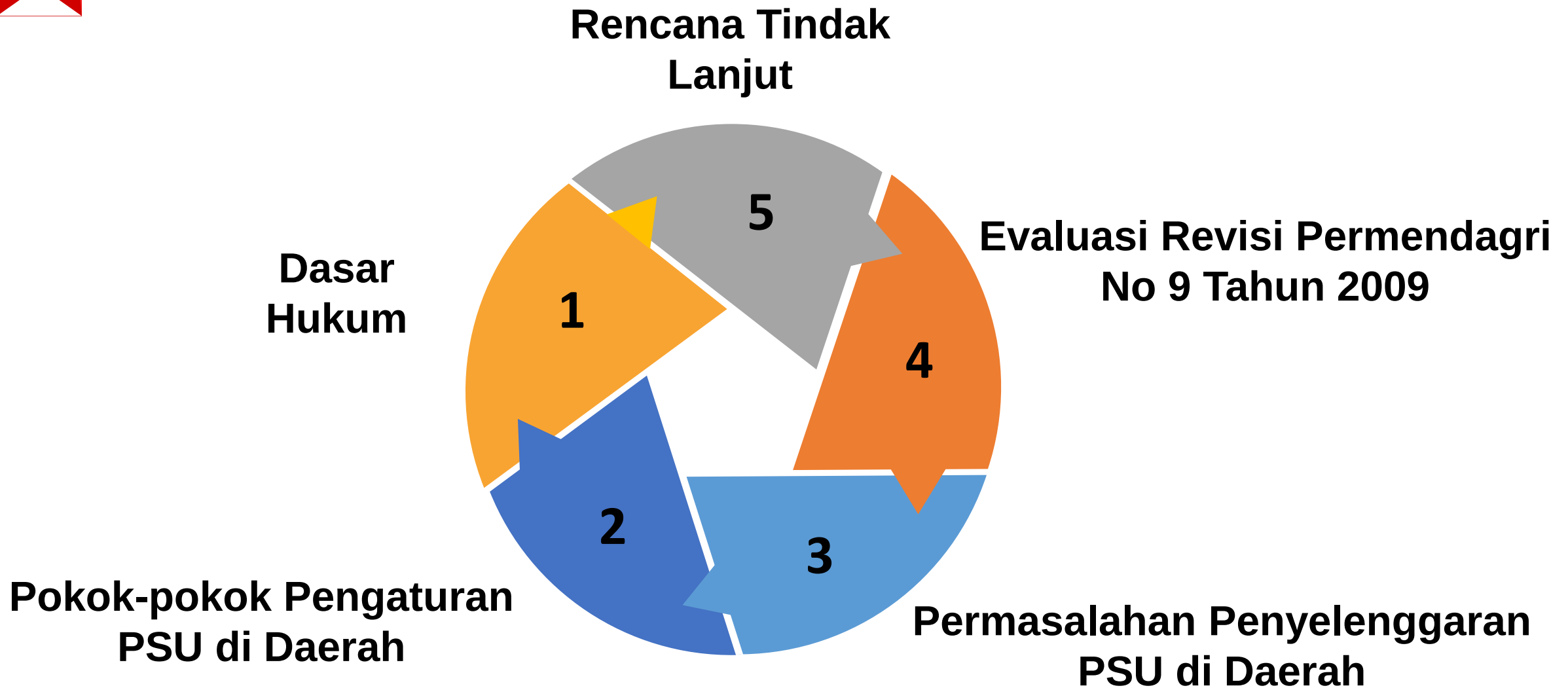
**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri**





Sistematika

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah





Dasar Hukum



Dasar Hukum Penyerahan Prasana, Sarana dan Utilitas

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 16

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk (a) menetapkan **NSPK** dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 17

Daerah berhak menetapkan **kebijakan** Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi **kewenangan** Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Psl 47

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus **diserahkan** kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang perumahan dan kawasan Permukiman Pasal 23

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus **diserahkan** kepada Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (lampiran UU 23/2014)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perumahan	A. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). B. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional C. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Pusat D. Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.	A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. C. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. D. Penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Kawasan permukiman	A. Penetapan system kawasan permukiman. B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.	A. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan PSU permukiman	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.



Definisi/Ketentuan Hukum

Perumahan – Permukiman – Lingkungan Hunian

4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu)	Penyelenggaraan PSU di <i>lingkungan hunian</i> dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan PSU <u>permukiman</u>	Penyelenggaraan PSU <u>perumahan</u> .
Ketentuan Hukum menurut UU No. 1 Tahun 2011 ttg PKP	Lingkungan Hunian <i>adalah bagian dari Kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman</i>	Permukiman <i>adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan.</i>	Perumahan <i>adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.</i>

Ketentuan Hukum Prasarana, Sarana dan Utilitas

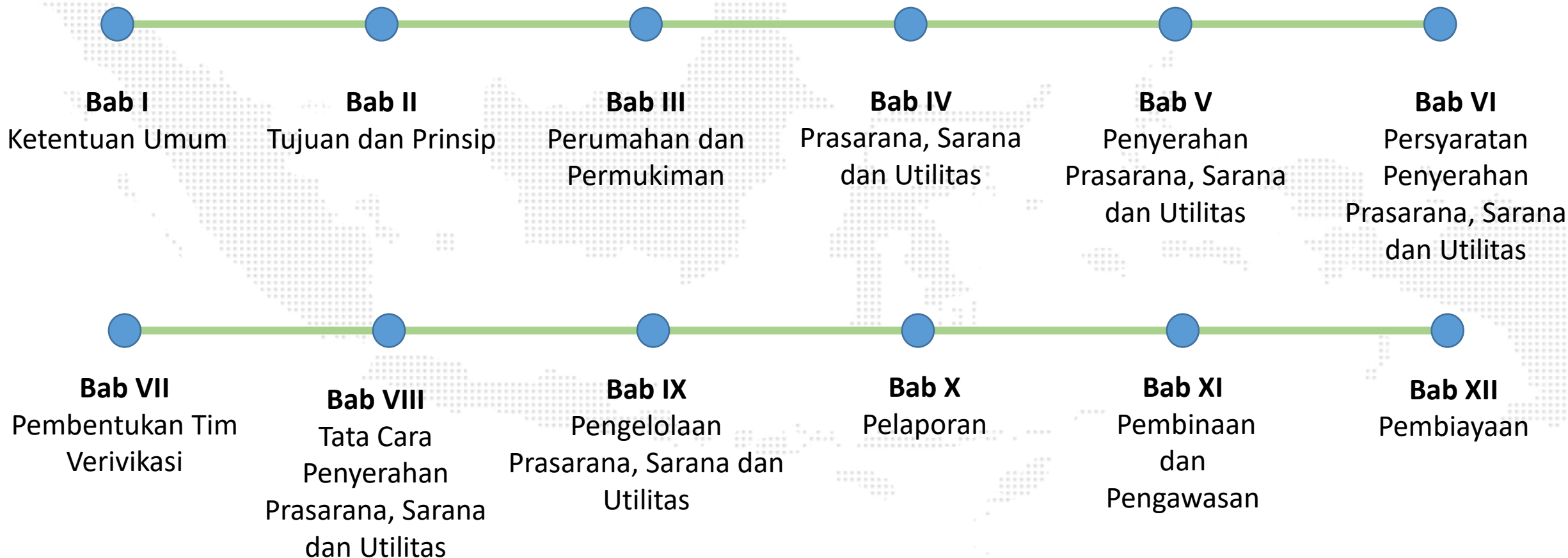
PSU	Undang-Undang No 1 Tahun 2011	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009	Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016
Prasarana	kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.	jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan tempat pembuangan sampah.	jaringan jalan, jaringan drainase, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan persampahan, sistem sanitasi, sistem proteksi kebakaran
Sarana	fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.	sarana perniagaan/perbelanjaan ; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olah raga; sarana pemakaman ; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; sarana parkir .	pemerintahan, pendidikan dan pembelajaran, kebudayaan dan rekreasi, peribadatan, kesehatan, ruang terbuka hijau, perdagangan
Utilitas Umum	kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.	jaringan air bersih ; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi ; pemadam kebakaran ; dan sarana penerangan jasa umum .	jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan gas



Pokok-Pokok Pengaturan PSU di Daerah



Sistematika Permendagri No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah





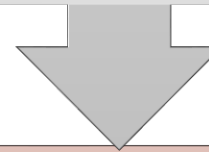
PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



UU No 1 Tahun 2011 tentang PKP

PSU adalah bagian dari Perumahan (Pasal 20, 21, 22, dan 23 UU no 1 Tahun 2011)



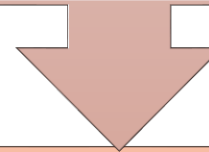
Pasal 23 PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP

PSU yang telah selesai dibangun
harus diserahkan kepada Pemda

Penyerahan saat berakhirnya
masa Pemeliharaan dan
Perawatan

Dapat bertahap

Diatur lebih lanjut dengan
Permendagri



Perencanaan dan Pelaksanaan



Paska Selesai Pembangunan PSU

PermenPU No 38 Tahun 2015 tentang
Bantuan PSU

PermenPUPR No 3 Tahun 2018
Perubahan Permenpu Bantuan PSU

Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan



PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

(LAMPIRAN UU23/2014 PEMBAGIAN
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERKIM SUB URUSAN PSU)

TINGKATAN PEMERINTAHAN	SUB URUSAN PSU
PUSAT	Penyelenggaraan PSU di di lingkungan hunian dan kawasan permukiman
PROVINSI	Penyelenggaraan PSU Permukiman
KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan PSU Perumahan

SERAH TERIMA PSU
KEPADA PEMDA

Pengelolaan PSU

PERMENDAGRI 9/2009



Penyerahan PSU

(Pasal 11, 12,13)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



PENGEMBANG



MENYERAHKAN

PSU

PEMDA



PENYERAHAN PSU PERKIM DILAKUKAN :

(Psl. 11)

- ➔ PALING LAMBAT 1 TAHUN SETELAH MASA PEMELIHARAAN
- ➔ SESUAI SITE PLAN (RENCANA TAPAK) ATAS PERSETUJUAN PEMDA
- ➔ PENYERAHAN PSU SESUAI SITE PLAN DILAKUKAN:
 - A. Secara BERTAHAP, apabila rencana pembangunannya bertahap
 - B. Secara SEKALIGUS, apabila rencana pembangunannya TIDAK bertahap

(Psl. 12, 13)

- ➔ PENYERAHAN “PU” pada PERUMAHAN TIDAK BERSUSUN berupa TANAH dan BANGUNAN
- ➔ PENYERAHAN “S” pada PERUMAHAN TIDAK BERSUSUN berupa TANAH SIAP BANGUN
- ➔ PENYERAHAN “PSU” pada RUMAH SUSUN berupa TANAH SIAP BANGUN
- ➔ TANAH SIAP BANGUN berada di 1 LOKASI dan DI LUAR HAK MILIK atas satuan RUSUN



Apakah Sarana Perumahan harus sudah selesai terbangun terlebih dahulu sebelum diserahkan atau hanya perlu menyediakan tanah siap bangun?



Penyerahan sarana perumahan sesuai dengan **Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009** tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah berupa tanah siap bangun.

Sarana perumahan yang dimaksud sesuai pasal 9 adalah : **sarana perniagaan/perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olah raga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan sarana parkir.**



Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman harus memenuhi syarat (Pasal 14,15)

UMUM

1. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
2. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

TEKNIS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

ADMINISTRASI

1. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
3. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
4. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah

TIM VERIFIKASI

➔ Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
5. Camat; dan
6. Lurah/Kepala Desa.

Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah

Tugas tim verifikasi

(pasal 16)



melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas **yang dibangun oleh pengembang** di wilayah kerjanya secara berkala;



menyusun berita acara pemeriksaan;



melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas **sesuai permohonan penyerahan** prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;



menyusun berita acara serah terima



menyusun jadwal kerja;



merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan



melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;



menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta

Tim verifikasi melakukan penilaian

(Pasal 17,18)

kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan

01

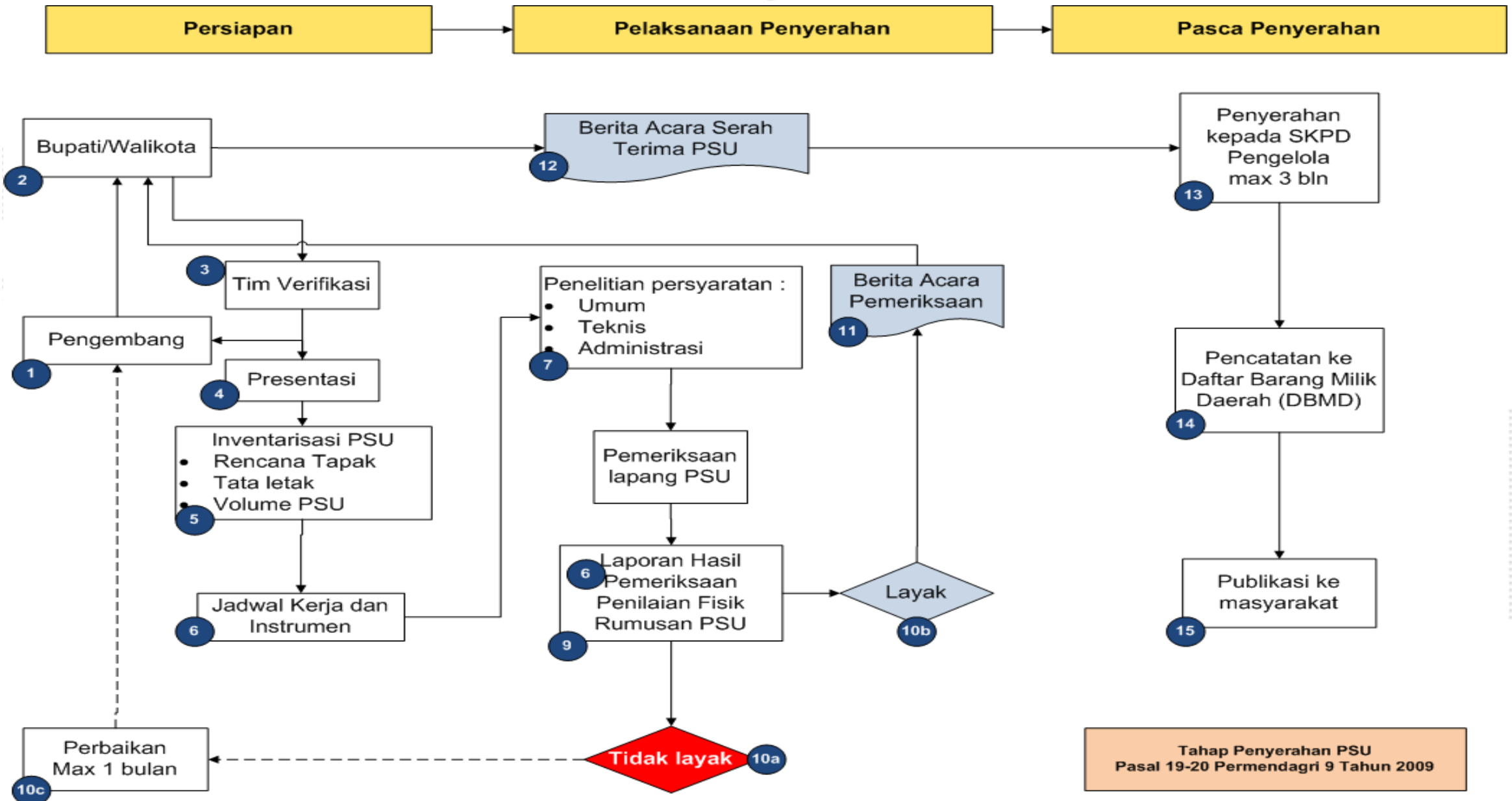


02

kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat tim verifikasi dan membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman serta ditetapkan oleh kepala daerah

Tata Cara Penyerahan PSU (Pasal 19 dan 20)





PELAPORAN, BINWAS, DAN PEMBIAYAAN

(Pasal 23, 24 & 25 Permendagri No 9 Tahun 2009)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



1. Bupati/Walikota menyampaikan **laporan perkembangan penyerahan PSU** di daerahnya kepada **Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan**
2. Gubernur menyampaikan **laporan perkembangan penyerahan PSU** di wilayahnya kepada **Menteri (Ditjen Bina Bangda)** secara berkala setiap tahun

1. Bupati/Walikota, **melakukan BINWAS terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU**
2. Gubernur **mengkoordinasikan kabupaten/kota dalam BINWAS terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU**
3. **Menteri (Ditjen Bina Bangda)** melakukan **BINUM penyelenggaraan penyerahan PSU**

1. Pembiayaan pemeliharaan **PSU SEBELUM PENYERAHAN** menjadi **TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG**
2. Pembiayaan pemeliharaan **PSU SETELAH PENYERAHAN** menjadi tanggung Jawab **PEMDA**, yang bersumber dari **APBD Kabupaten/Kota**



Permasalahan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Daerah

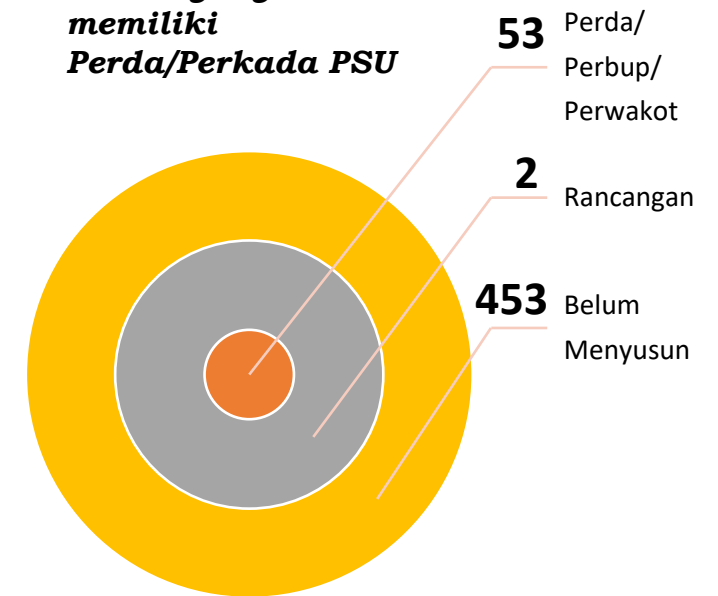


ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PSU DI DAERAH

Beberapa isu strategis penyelenggaraan PSU:

1. Berbagai **laporan dari BPK** terkait **lemahnya pencatatan asset pemda**.
2. Pemda **belum menerbitkan Perda/Perkada** Penyerahan PSU.
3. PSU terlantar karena **tidak diserahkan-terimakan**.
4. **Lemahnya peran POKJA PKP**
5. **Komitmen dan kreatifitas Pemda** dalam pelaksanaan model-model pengelolaan PSU.
6. **Konflik pemanfaatan** antara penghuni dan pengembang, seperti di Sidoarjo, Depok, Bogor, Tegal, Tangerang, dll
7. **NSPK** dari Pembina Teknis dalam rangka mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan di daerah.

Pemda yang sudah memiliki Perda/Perkada PSU



Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2019

Pemda yang sudah memiliki Perda PSU

7371	KOTA MAKASSAR
3514	KAB PASURUAN
3578	KOTA SURABAYA
3374	KOTA SEMARANG
3515	KAB SIDOARJO
3573	KOTA MALANG
3671	KOTA TANGERANG
6471	KOTA BALIKPAPAN
1571	KOTA JAMBI
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG
3201	KAB BOGOR
3217	KAB BANDUNG BARAT
3271	KOTA BOGOR
3402	KAB BANTUL

3404	KAB SLEMAN
3674	KOTA TANGERANG SELATAN
3204	KAB BANDUNG
3216	KAB BEKASI
3510	KAB BANYUWANGI
3517	KAB JOMBANG
3520	KAB MAGETAN
3527	KAB SAMPANG
3604	KAB SERANG
7313	KAB WAJO
3209	KAB CIREBON
3273	KOTA BANDUNG
3276	KOTA DEPOK
3278	KOTA TASIKMALAYA

3303	KAB PURBALINGGA
3310	KAB KLATEN
3327	KAB PEMALANG
3518	KAB NGANJUK
3523	KAB TUBAN
3526	KAB BANGKALAN
3579	KOTA BATU
3673	KOTA SERANG
6171	KOTA PONTIANAK
6304	KAB BARITO KUALA
6306	KAB HULU SUNGAI SELATAN
6371	KOTA BANJARMASIN
6372	KOTA BANJAR BARU
3275	KOTA BEKASI

3304	KAB BANJARNEGARA
3316	KAB BLORA
3577	KOTA MADIUN
6303	KAB BANJAR
1312	KAB PASAMAN BARAT
3206	KAB TASIKMALAYA
3575	KOTA PASURUAN
7322	KAB LUWU UTARA
3272	KOTA SUKABUMI
5272	KOTA BIMA
7312	KAB SOPPENG



Permasalahan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas



01

Pemda masih banyak yang belum menerapkan pasal 26 permendagri No 9 Tahun 2009

Pasal 26
Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

02

Lemahnya pencatatan asset saat proses penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah daerah

03

Peran dan fungsi perangkat daerah yang membidangi urusan PKP masih belum optimal

04

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diperjanjikan kepada para konsumen tidak sesuai spesifikasi saat promosi

05

Pengembangan belum menyerahkan PSU dengan berbagai kondisi seperti bangkrut, ditinggalkan dan lainnya sehingga di telantarkan



Tata Cara Penyerahan PSU yang ditelantarkan (Pasal 21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009)

1

Dalam hal PSU ditelantarkan dan **BELUM DISERAHKAN**, PEMDA membuat **BERITA ACARA perolehan PSU** perumahan dan permukiman.

2

PEMDA membuat **PERNYATAAN ASSET ATAS TANAH PSU** tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor BPN setempat

3

Bupati/Walikota, MENYERAHKAN PSU KEPADA SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor BPN menerbitkan hak atas tanah

4

Pengelola barang milik daerah melakukan **PENCATATAN ASSET PSU** ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (**DBMD**)

5

SKPD yang menerima asset PSU melakukan **PENCATATAN** dalam Daftar Barang Milik Pengguna (**DBMP**)



Evaluasi Revisi Permendagri No 9 Tahun 2009



Evaluasi Revisi Permendagri No 9 Tahun 2009

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Konsideran Hukum
(mengacu kepada PUU
yang berlaku)

Teknis

1. Muatan mengenai perumahan dan kawasan permukiman
2. Muatan mengenai prasarana, sarana dan utilitas umum
3. Muatan mengenai penyerahan PSU
4. Muatan persyaratan penyerahan PSU

Kelembagaan :

1. Tim verifikasi, termasuk unsur-unsur yang terlibat
2. Tugas dan tanggungjawab tim verifikasi serta mekanisme penilaian
3. Binwas

Tata cara penyerahan PSU :

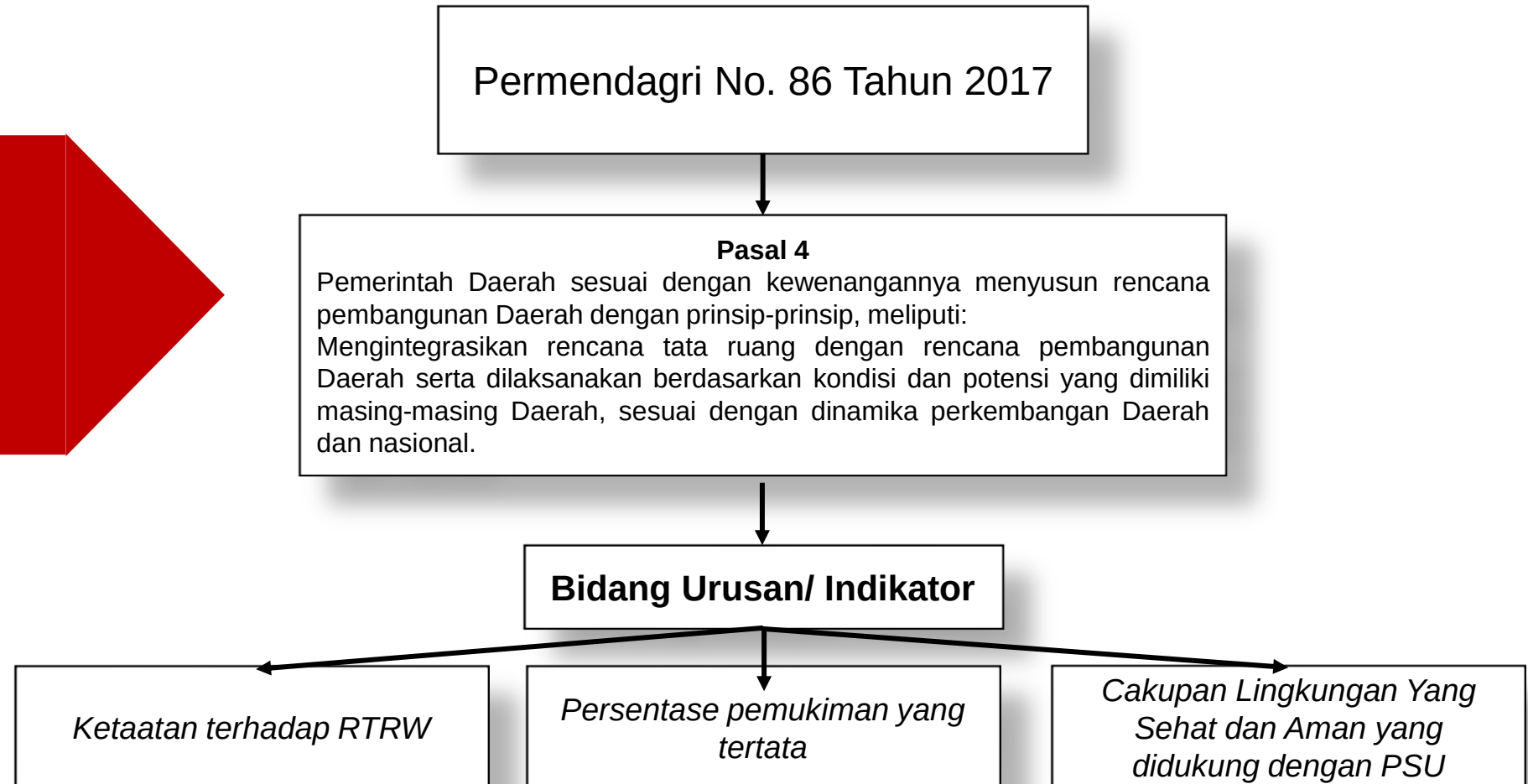
1. Kelembagaan format standar baku penyerahan PSU
2. Format standar instrument penilaian
3. Format standar BAST
4. Format standar lampiran daftar PSU, Dokumen Teknis dan Administrasi



Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut



Integrasi pembangunan dan pengendalian PSUke dalam Dokrenda





Rencana Tindak Lanjut

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



- 01 Merevisi Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
- 02 Integrasi urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman dimana PSU salah satu sub urusannya.
- 03 Optimalisasi **Koordinasi** antar OPD terkait dalam melakukan verifikasi (Pasal 16 PMDN No 9/2009)
- 04 Hubungan Hukum Pengembang dengan Penghuni tunduk pada UU No 8 Tahun 2008 tentang **Perlindungan Konsumen** Ketentuan tsb berlaku jika pengembang dalam penyelenggaraan PSU tidak memberikan hak yang layak kepada konsumen
- 05 Melakukan pendataan **PSU** secara **berkala/periodik**
- 06 Mengalokasikan anggaran dalam RKPD/APBD, melalui program/kegiatan :
 - a. **Pendataan Serah Terima PSU**
 - b. **Operasi dan pemeliharaan (OP) oleh pemerintahan setelah penyerahan PSU kepada Pemda**



Adapun pencapaian hasil dari penyerahan fasum dan fasos pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan PSU dapat dipetakan melalui :

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Berdasarkan Titik Perumahan

Indikator	Jumlah	Persentase
Belum Menyerahkan		
Sudah Menyerahkan		
Jumlah Titik Perumahan		

Jumlah Pengembang Perumahan Yang Belum Menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengembang	-	-	-	-	-



Lanjutan.....

Rasio Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Berdasarkan Titik Perumahan

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belum Menyerahkan					
PSU Terlantar					
Sudah Menyerahkan					
Jumlah Titik Perumahan					





Inventarisasi Aset Setelah PSU diserahkan kepada Pemerintah Daerah

No.	Jenis Barang	Nomor		Luas		Lokasi	Status Tanah		Konstruksi Bangunan		Dokumen Gedung	Keterangan
		Kode Barang	Registrasi	Tanah	Gedung		Hak	Sertifikat	Vertikal/ Horizontal	Permanen/ Semi Permanen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)



Terima Kasih

**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri**